



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA KELINJAU TENGAH, DESA JABDAN, DESA PARIANUM,  
DESA KERAYAAN BILAS, DESA MIAU BARU UTARA, DESA SEKURAU ATAS,  
DESA TEPIAN BUDAYA, DESA TEPIAN MADANI, DESA TEPIAN RAYA,  
DESA PINANG RAYA DAN DESA BUKIT PANDAN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kelinjau Tengah, Desa Jabdan, Desa Parianum, Desa Kerayaan Bilas, Desa Miau Baru Utara, Desa Sekurau Atas, Desa Tepian Budaya, Desa Tepian Madani, Desa Tepian Raya, Desa Pinang Raya Dan Desa Bukit Pandan Jaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

tentang ...

- tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KELINJAU TENGAH, DESA JABDAN, DESA PARIANUM, DESA KERAYAAN BILAS, DESA MIAU BARU UTARA, DESA SEKURAU ATAS, DESA TEPIAN BUDAYA, DESA TEPIAN MADANI, DESA TEPIAN RAYA, DESA PINANG RAYA DAN DESA BUKIT PANDAN JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

9. Titik ...

9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KODE, CAKUPAN, BATAS WILAYAH  
DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Desa Kelinjau Tengah;
- b. Desa Jabdan;
- c. Desa Parianum;
- d. Desa Kerayaan Bilas;
- e. Desa Miau Baru Utara;
- f. Desa Sckurau Atas;
- g. Desa Tepian Budaya;
- h. Desa Tepian Madani;
- i. Desa Tepian Raya;
- j. Desa Pinang Raya; dan
- k. Desa Bukit Pandan Jaya.

Bagian Kedua  
Desa Kelinjau Tengah

Pasal 3

- (1) Desa Kelinjau Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 23.950 Ha (dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong yang terdiri atas Dusun Kelinjau Seberang.
- (2) Desa Kelinjau Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. sebelah ...

a. sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong diuraikan sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 419110 Y: 64618,6 yang terletak di Punggung Gunung batas antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 439737 Y: 62478,3 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 441173 Y: 63145,5 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan;
2. TK 3 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 443311 Y: 61582 yang terletak di Hulu Sungai Mentelang Kanan, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Mentelang Kanan sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 448097 Y: 57479,8 yang terletak di Sungai Mentelang Kanan, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Mentelang Kanan sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 453728 Y: 52688 yang terletak di Jembatan Sungai Mentelang Kanan;
3. TK 6 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 464142 Y: 49309,6 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 463651 Y: 48351 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 9 koordinat 50N X: 463750 Y: 48357 yang terletak di Badan Jalan; dan
4. TK 9 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 463743 Y: 48409,9 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 463896 Y: 48428,6 yang terletak di Sungai Kelinjau, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Kelinjau dan Sungai Telen sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 464489 Y: 47783,5 yang terletak di Sungai Telen,

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong diuraikan sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari TK 12 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 464369 Y: 47626,9 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 464264 Y: 47523 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 463907 Y: 47919,8 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 456259 Y: 47924 yang terletak di Sungai Mentelang Kanan;
  2. TK 16 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Mentelang Kanan dan Mentelang Kiri sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 449668 Y: 51420,3 yang terletak di Jembatan Sungai Mentelang Kiri, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Mentelang Kiri sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 439259 Y: 54151,2 yang terletak di Hulu Sungai Mentelang Kiri, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 432264 Y: 55108,4 yang terletak di Sungai Senyur, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Senyur sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 428163 Y: 62140,3 yang terletak di Sungai Senyur; dan
  3. TK 20 selanjutnya ke arah Barat mengikuti garis batas penetapan batas desa sesuai Peta Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 146/K.672/2011 sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 417326 Y: 61914,1 yang terletak di punggung gunung batas antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara,
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai dari TK 21 selanjutnya ke arah Utara mengikuti punggung gunung sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 419110 Y: 64618,6 yang terletak di punggung gunung batas antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Desa Kelinjau Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jumlah penduduk 2.006 (dua ribu enam) jiwa.

(4) Batas ...

- (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam Peta sesuai Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Desa Jabdan

Pasal 4

- (1) Desa Jabdan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 226 Ha (dua ratus dua puluh enam hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau yang terdiri atas Dusun Jabdan.
- (2) Desa Jabdan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Desa Nehas Liah Bing dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 485562 Y: 123837 yang terletak di Sungai Wahau tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 485578 Y: 123776 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 485990 Y: 123116, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 484280 Y: 122418 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 484191 Y: 122375 yang terletak di Sungai Wahau; dan
  - sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Desa Muara Wahau dimulai dari TK 5 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Wahau sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 485562 Y: 123837 yang terletak di Sungai Wahau.
- (3) Desa Jabdan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jumlah penduduk 3.310 (tiga ribu tiga ratus sepuluh) jiwa.
- (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sesuai Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Desa Parianum

Pasal 5

- (1) Desa Parianum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 1.708 Ha (seribu tujuh ratus delapan hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal yang terdiri atas Rukun Tetangga 10, Rukun Tetangga 11, Rukun Tetangga 12, Rukun Tetangga 13, Rukun Tetangga 14, dan Rukun Tetangga 15.
- (2) Desa Parianum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 470797 Y: 50833 yang terletak di Sungai Telen selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 471063 Y: 56248,2 yang terletak di Sungai Telen, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Telen sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 471496 Y: 56138,3 yang terletak di Sungai Telen, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 476658 Y: 54980 yang terletak di Jalan Poros Desa Batu Balai – Desa Benua Baru;
  - b. sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal diuraikan sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Desa Batu Balai – Desa Benua Baru sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 476248 Y: 53290,1 yang terletak yang terletak di Jalan Poros Desa Batu Balai – Desa Benua Baru, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 473893 Y: 53312,8 yang terletak ditepi Sungai Danau/Tekung Danau;
    2. TK 6 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 472180 Y: 53351,1, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 471639 Y: 52509,9, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 9

dengan ...

dengan koordinat 50N X: 471671 Y: 50962,5 yang terletak di Jalan Poros HTI, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 471197 Y: 50223, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 470176 Y: 50105,1;

3. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 470092 Y: 50067,8, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 469903 Y: 50110,6, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 469713 Y: 50188,5, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 469493 Y: 50338,4 yang terletak di Sungai Ntak Akar; dan

4. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Ntak Akar sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 469375 Y: 50525, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 469409 Y: 50847 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Gang Sekupang sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 469403 Y: 50737,9 yang terletak di Jalan Jaya Muda, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 469398 Y: 50618,2 yang terletak di Sungai Telen,

c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanah Abang Kecamatan Long Masangat dimulai dari TK 19 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Telen sampai TK 20 dengan Koordinat 50N X: 470113 Y: 53046,2 yang terletak di Sungai Telen, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Telen sampai TK 1 dengan Koordinat 50N X: 470797 Y: 50833 yang terletak di Sungai Telen.

(3) Desa Parianum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jumlah penduduk 1.780 (seribu tujuh ratus delapan puluh) jiwa.

(4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sesuai Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Desa Kerayaan Bilas

Pasal 6

- (1) Desa Kerayaan Bilas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 15.255 Ha (lima belas ribu dua ratus lima puluh lima hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang yang terdiri atas Dusun I.
- (2) Desa Kerayaan Bilas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang dimulai dari TK 1 yang terletak di Punggung Gunung selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 621705 Y: 120644 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 628913 Y: 122665 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 631112 Y: 124118 yang terletak di Punggung Gunung;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran diuraikan sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 4 yang berdasarkan Kesepakatan Gunung dimaksud dinamai Gunung Parembukan selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Punggung Gunung sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 633728 Y: 123684 yang terletak di Jalan Ex PT PKP, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Ex PT PKP sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 632903 Y: 117335 yang terletak di Simpang Empat Jalan Ex PT PKP; dan
    2. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Ex PT PKP sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 629949 Y: 110989 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Ex PT PKP, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Ex PT PKP sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 629949 Y: 110989;

c sebelah ...

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Manis Kecamatan Sangkulirang diuraikan sebagai berikut:

1. dimulai dari TK 8 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 626745 Y: 109376 yang terletak di Sungai Kerayaan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Kerayaan sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 623006 Y: 107453 yang terletak di Sungai Kerayaan (Muara Sungai Kelobang), selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Kerayaan sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 622305 Y: 622305 yang terletak di Sungai Kerayaan (Muara Sungai Bilas);
2. TK 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Bilas sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 622369 Y: 107797 yang terletak di Sungai Bilas, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 620742 Y: 107795 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 620904 Y: 108101 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 620904 Y: 110672;
3. TK 15 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 617887 Y: 110672 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 617915 Y: 108310 yang terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 617299 Y: 108318 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan; dan
4. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 616348 Y: 107095 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 616053 Y: 105850 yang terletak di Sungai Sepiah, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Sepiah sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 615844 Y: 105146 yang terletak di Muara Sungai Sepiah,

d. sebelah ...

- d. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sangkulirang dimulai dari TK 21 selanjutnya ke arah barat menyusuri garis pantai sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 615607 Y: 105202 yang terletak di Garis Pantai; dan
- e. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Peridan Kecamatan Sangkulirang diuraikan sebagai berikut:
  1. dimulai dari TK 22 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 615604 Y: 105453 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 615664 Y: 107108 yang terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 615935 Y: 107203 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan;
  2. TK 25 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 616000 Y: 107894 yang terletak di Simpang Empat Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 616884 Y: 107894, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 616884 Y: 108550;
  3. TK 28 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 29 dengan koordinat 50N X: 617384 Y: 108550 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 617384 Y: 110928 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 618769 Y: 110864 yang terletak di Jalan Perkebunan;
  4. TK 31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 32 dengan koordinat 50N X: 618926 Y: 112998 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 33 dengan koordinat 50N X: 619258 Y: 112989 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 34 dengan koordinat 50N

X: ...

X: 619274 Y: 114574 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Perkebunan;  
dan

5. TK 34 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 35 dengan koordinat 50N X: 619867 Y: 114570 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 36 dengan koordinat 50N X: 619872 Y: 114768 yang terletak Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 620858 Y: 117929 yang terletak di Punggung Gunung.
- (3) Desa Kerayaan Bilas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jumlah penduduk 534 (lima ratus tiga puluh empat) jiwa.
  - (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sesuai Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kccnam

#### Desa Miau Baru Utara

#### Pasal 7

- (1) Desa Miau Baru Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 44.039 Ha (empat puluh empat ribu tiga puluh sembilan hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng yang terdiri atas Dusun I.
- (2) Desa Miau Baru Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Berau dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 491673 Y: 172823 yang terletak di Punggung Gunung pembagi antara DAS Kabupaten Kutai Timur dan DAS Kabupaten Berau, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Punggung Gunung pembagi antara DAS Kabupaten Kutai Timur dan DAS Kabupaten Berau sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 511117 Y: 149320 yang terletak di Punggung Gunung; dan

b. sebelah ...

- b. sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng diuraikan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Kab Kutai Timur – Kab Berau sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 494640 Y: 131991 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 494414 Y: 132302 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan; dan
  2. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 494209 Y: 132161 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Poros Kab Kutai Timur – Kab Berau, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Poros Kab Kutai Timur – Kab Berau sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 493996 Y: 132449 yang terletak di Simpang Empat Jalan Poros Kab Kutai Timur – Kab Berau, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 493926 Y: 132565 yang terletak di Sungai Wahau,
- c. sebelah berbatasan dengan Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau diuraikan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 7 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Wahau sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 495077 Y: 136437 yang terletak di Sungai Wahau, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 495077 Y: 136589; dan
  2. TK 9 selanjutnya ke arah Barat mengikuti buffer selebar 100 Meter kanan mudik dari tepi Sungai Wahau sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 484269 Y: 144515 yang terletak di Sungai Seleq, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Seleq sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 491673 Y: 172823 yang terletak di Kepala Sungai Seleq/Punggung Gunung pembagi antara DAS Kabupaten Kutai Timur dan DAS Kabupaten Berau.
- (3) Desa Miau Baru Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jumlah penduduk 3.987 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) jiwa.

(4) Batas ...

- (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sesuai Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Desa Sekurau Atas

Pasal 8

- (1) Desa Sekurau Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 15.209 Ha (lima belas ribu dua ratus sembilan hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Sekerat Kecamatan Bengalon yang terdiri atas Dusun I dan Dusun II.
- (2) Desa Sekurau Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 571181 Y: 104966 tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 575051 Y: 101291, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 578737 Y: 101291 yang terletak di Badan Jalan;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Makmur dan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang diuraikan sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 3 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 579029 Y: 101168 yang terletak di batas lahan masyarakat, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 579079 Y: 101147, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 580616 Y: 100502 yang terletak di batas lahan masyarakat;
    2. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 580412 Y: 100330 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 579726 Y: 100299 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 580613 Y: 99410,6; dan

3. TK ...

3. TK 9 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 582454 Y: 99411, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 581924 Y: 94454,3 yang terletak di Jalan Poros Bengalon – Kaliorang (Tower Telekomunikasi), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Kaliorang – Bengalon sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 581368 Y: 93275,5 yang terletak di Jalan Poros Bengalon – Kaliorang,
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon diuraikan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Kaliorang - Bengalon sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 581291 Y: 93001,4 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 580710 Y: 92492,1 yang terletak di Sungai Sekurau, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Sekurau sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 580126 Y: 91850,9 yang terletak di Sungai Sekurau; dan
  2. TK 15 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 574253 Y: 86839 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 573189 Y: 89128 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Poros Kaliorang – Bengalon, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Kaliorang – Bengalon sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 571149 Y: 88934,2 yang terletak di Muara Jalan Quari,
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepaso Timur dan Desa Keraitan Kecamatan Bengalon diuraikan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 18 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Quari sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 568755 Y: 93729,6 yang terletak di Badan Jalan Quari, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 569456 Y: 95269,8 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan,

selanjutnya ...

- selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 568234 Y: 96236,8 yang terletak di Badan Jalan; dan
2. TK 21 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 568835 Y: 99863,8 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 569710 Y: 100091, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 570881 Y: 100085, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 571181 Y: 104966.
- (3) Desa Sekurau Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jumlah penduduk 1.014 (seribu empat belas) jiwa.
  - (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sesuai Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Desa Tepian Budaya

#### Pasal 9

- (1) Desa Tepian Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 5.938 Ha (lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon yang terdiri atas Dusun IV.
- (2) Desa Tepian Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon diuraikan sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 510381 Y: 91846,8 tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 522789 Y: 90328,3, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 524115 Y: 90681,4 yang terletak di Jalan Poros Sangatta – Muara Wahau, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 525443 Y: 93005,7 yang terletak di Sungai Bengalon;

2. TK ...

2. TK 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Bengalon sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 525955 Y: 93888,2 yang terletak di Sungai Bengalon, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 525954 Y: 94635,3, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 528377 Y: 94651,1, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 528382 Y: 92244,3 yang terletak di Sungai Bengalon;
  3. TK 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Bengalon sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 531076 Y: 89971,1 yang terletak di Sungai Bengalon, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 528258 Y: 89971,1, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 526098 Y: 88546,6 yang terletak di Jalan Poros Sangatta – Muara Wahau; dan
  4. TK 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Poros Sangatta – Muara Wahau sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 526433 Y: 89144,2, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 526330 Y: 89144,2 yang terletak di Sungai Meratak, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Meratak sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 524197 Y: 88346,3 yang terletak di Sungai Meratak, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 517966 Y: 88883,2,
- b. sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung dimulai dari TK 15 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 517893 Y: 88629,5, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 517619 Y: 87670,4, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 517622 Y: 87198,8, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 515400 Y: 86820,6 yang terletak di Sungai Untang, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 510381 Y: 91846,8.

- (3) Desa Tepian Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jumlah penduduk 2.469 (dua ribu empat ratus enam puluh sembilan) jiwa.
- (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Desa Tepian Madani

Pasal 10

- (1) Desa Tepian Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 1.168 Ha (seribu seratus enam puluh delapan hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon yang terdiri atas Dusun V dan Dusun VI.
- (2) Desa Tepian Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon diuraikan sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 522833 Y: 81012,5 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 522962 Y: 81007, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 522962 Y: 81139,7; dan
    2. TK 3 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 524761 Y: 81140,3, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 524762 Y: 80240,8, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 524975 Y: 80230,
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon diuraikan sebagai berikut:
    1. Dimulai dari TK 6 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 524968 Y: 79986,3 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as

(medium line) ...

(*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 528562 Y: 78069 yang terletak di Jalan Perkebunan; dan

2. TK 8 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 528708 Y: 77992,6 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 528661 Y: 77860 yang terletak di Jembatan Sungai Makanying,
- c. sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung diuraikan sebagai berikut:
1. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 528490 Y: 77468,6, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 527802 Y: 77487 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 526796 Y: 77489,6, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 526796 Y: 77429,6;
  2. TK 14 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 525285 Y: 77442, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 524921 Y: 77780,3 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 524804 Y: 78057,7, selanjutnya tarik garis lurus sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 524386 Y: 78237,8, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 524096 Y: 78262,7;
  3. TK 19 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 523651 Y: 78334,8, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 523201 Y: 78339,6 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 523260 Y: 78197,7; dan

4. TK ...

4. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 522891 Y: 78048,5 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan/ Peringgian sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 522807 Y: 81012,8 yang terletak di Jalan Perkebunan/Peringgian, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 522833 Y: 81012,5.
- (3) Desa Tepian Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jumlah penduduk 655 (enam ratus lima puluh lima) jiwa.
  - (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sesuai Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Desa Tepian Raya

Pasal 11

- (1) Desa Tepian Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 1.535 Ha (seribu lima ratus tiga puluh lima hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon yang terdiri atas Dusun IV, Dusun V dan Dusun VI.
- (2) Desa Tepian Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Desa Tepian Langsung diuraikan sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 533479 Y: 81548,5 yang terletak di Jalan Perkebunan selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 533684 Y: 81336,6 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 533997 Y: 81390,5 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 534018 Y: 81200,9 yang terletak di Jalan Perkebunan;

2. TK ...

2. TK 4 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 534082 Y: 81195,7 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 534300 Y: 81356,6 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 534601 Y: 81473,9 yang terletak di Jalan Perkebunan;
3. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 534607 Y: 81411,3 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 534911 Y: 81408,3 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 534912 Y: 81303,7 yang terletak di Jalan Perkebunan;
4. TK 10 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 535081 Y: 81525,4 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 535509 Y: 81430,9 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 535504 Y: 81072,3 yang terletak di Jalan Perkebunan; dan
5. TK 13 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 537283 Y: 81039,6 yang terletak di batas HGU PT. Kutai Balian Nauli, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 537281 Y: 77234,8 yang terletak di batas HGU PT. Kutai Balian Nauli, selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 535705 Y: 77261,2, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 535603 Y: 76773,4,

b. sebelah ...

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon dimulai dari TK 17 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 533629 Y: 76774 yang terletak di titik simpul batas Desa Tepian Indah, Desa Tepian Baru dan Desa Persiapan Tepian Raya;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon diuraikan sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari TK 18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Jalan Perkebunan sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 533678 Y: 81100,8 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan HGU PT Anugerah Energitama sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 533677 Y: 81195,4 yang terletak di simpang empat Jalan Perkebunan; dan
    - 2. TK 20 selanjutnya ke arah Barat mengikuti batas lahan HGU PT Anugerah Energitama sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 533480 Y: 81195,9 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan HGU PT Anugerah Energitama sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 533479 Y: 81548,5 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan.
- (3) Desa Tepian Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jumlah penduduk 1.054 (seribu lima puluh empat) jiwa.
- (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sesuai Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Desa Pinang Raya

Pasal 12

- (1) Desa Pinang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 2.191 Ha (dua ribu seratus sembilan puluh satu hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan yang terdiri atas Dusun Pinang Mas, Dusun Danau Raya dan Dusun Bukit Raya.

(2) Desa ...

- (2) Desa Pinang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Swarga Bara, Kclurahan Teluk Lingga dan Batas sebelah Timur dengan Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 554044 Y: 57729 yang terletak di Sungai Sangatta selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Sangatta sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 558441 Y: 53799 yang terletak di Sungai Sangatta (Muara Sungai Loa Mali);
  - b. sebelah dan Barat berbatasan dengan Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan diuraikan sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 2 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Loa Mali sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 557234 Y: 54591 yang terletak di Jalan HM. Ardan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan HM. Ardan sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 557366 Y: 53881,2 yang terletak di Jalan HM. Ardan;
    2. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 556080 Y: 53059,7 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Melawan sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 555097 Y: 53008,3 yang terletak di Km 7,5 Jalan Poros Sangatta - Bontang, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Melawan sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 551483 Y: 54516,3 yang terletak di Badan Jalan; dan
    3. TK 7 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 8 koordinat 50N X: 551491 Y: 54596,8 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 1 dengan koordinat 50N X:554044 Y: 57729, yang terletak di Sungai Sangatta.
- (3) Desa Pinang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jumlah penduduk 15.028 (lima belas ribu dua puluh delapan) jiwa.
- (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta scsuai Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas  
Desa Bukit Pandan Jaya

Pasal 13

- (1) Desa Bukit Pandan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dengan kode desa ....., memiliki luas lebih kurang 12.447 Ha (dua belas ribu empat ratus empat puluh tujuh hektare) berasal dari sebagian wilayah Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan yang terdiri atas Dusun Kampung Baru dan Dusun Kampung Damai.
- (2) Desa Bukit Pandan Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara Utara dan Timur berbatasan dengan Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan diuraikan sebagai berikut:
    1. Dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 520200 Y: 26110,4 yang terletak di Punggung Gunung batas antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 544873 Y: 26134,4 yang terletak di Sungai Sanganakan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Sanganakan sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 545065 Y: 25473,9 yang terletak di Sungai Teluk Pandan;
    2. TK 3 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Teluk Pandan sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 551299 Y: 26414,6 yang terletak di Sungai Teluk Pandan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 551776 Y: 26190,6 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 552151 Y: 25673,6 yang terletak di Jalan Poros Sangatta – Bontang; dan
    3. TK 6 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 553048 Y: 23262, yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 552993 Y: 22725 yang terletak di Badan Jalan.

b. sebelah ...

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan dimulai dari TK 8 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 550006 Y: 22192 yang terletak di Jalan Poros Sangatta - Bontang, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 520075 Y: 22246 yang terletak di Punggung Gunung batas antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - c. sebelah berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai dari TK 10 selanjutnya ke arah Utara mengikuti Punggung Gunung sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 520200 Y: 26110,4 yang terletak di Punggung Gunung batas antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Desa Bukit Pandan Jaya mempunyai jumlah penduduk 1.027 (seribu dua puluh tujuh) jiwa.
  - (4) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta sesuai Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Dengan dibentuknya Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Desa Induk dikurangi wilayahnya dengan luas dan cakupan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

Penentuan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati melalui mekanisme penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
KEWENANGAN DESA

Pasal 16

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:

- a. Urusan Pemerintahan Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV  
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

- (1) Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikan Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilantik melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintah Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
  - e. membentuk Lembaga Adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Aset Desa yang berada di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi aset Desa hasil pemekaran, Desa persiapan dan penggabungan bagian desa.
- (2) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
- (3) Ketentuan mengenai aset Desa dan Desa hasil pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggabungan beberapa bagian Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Desember 2022  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN


Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : (64.08/I/52/6/2022)




**PETA DESA PINANG RAYA  
KECAMATAN SANGATTA SELATAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : ..... 7 TAHUN 2022  
Tanggal : ..... 20 DESEMBER 2022



Datum Horizontal : SRH 2013  
Elipsoid Referensi : WGS 1984  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik




- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
  - Jalan Poros
  - Jalan
  - Sungai Kecil
  - Sungai Besar
  - Wilayah Administrasi Desa Pinang Raya

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK**

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	554044	57729,9
2	TK 2	558441	53799
3	TK 3	557234	54591
4	TK 4	557366	53881,2
5	TK 5	556080	53059,7
6	TK 6	555097	53008,3
7	TK 7	551483	54516,3
8	TK 8	551491	54596,8

**BUPATI KUTAI TIMUR**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**

Peta ini dibuat berdasarkan :  
1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kalum 2013 - 2017 Part2 dari BIG.




**PETA DESA BUKIT PANDAN JAYA  
KECAMATAN TELUK PANDAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : ..... 7...TAHUN...2022  
Tanggal : 20...DESEMBER...2022



SKALA 1:120.000

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Datum Horizontal : SRGI 2013  
Elipsoid Referensi : WGS 1984  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator ( UTM )  
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- - - Garis Batas Kab Kutai Timur - Kab Kutai Kartanegara
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai
- Wilayah Administrasi Desa Bukit Pandan Jaya


DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	520200	26110,4
2	TK 2	544873	26134,4
3	TK 3	545065	25473,9
4	TK 4	551299	26414,6
5	TK 5	551776	26190,6
6	TK 6	552151	25673,6
7	TK 7	553048	23262
8	TK 8	552993	22725
9	TK 9	550006	22192
10	TK 10	520075	22246

BUPATI KUTAI TIMUR


ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :  
1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.




**PETA DESA SEKURAU ATAS  
KECAMATAN BENGALON  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : 7 TAHUN 2022  
Tanggal : 20 DESEMBER 2022



Datum Horizontal : SRG 2013  
Elipsoid Referensi : WGS 1984  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
  - Jalan Poros
  - Jalan
  - Sungai Kecil
  - Sungai Besar
  - Wilayah Administrasi Desa Sekurau Atas

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK**

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	571181	104966
2	TK 2	575051	101291
3	TK 3	578737	101291
4	TK 4	579029	101168
5	TK 5	579079	101147
6	TK 6	580616	100502
7	TK 7	580412	100330
8	TK 8	579726	100299
9	TK 9	580613	99410,6
10	TK 10	582454	99411
11	TK 11	581924	94454,3
12	TK 12	581368	93275,5
13	TK 13	581291	93001,4
14	TK 14	580710	92492,1
15	TK 15	580126	91850,9
16	TK 16	574253	86839
17	TK 17	573189	89128
18	TK 18	571149	88934,2
19	TK 19	568755	93729,6
20	TK 20	569456	95269,8
21	TK 21	568234	96236,8
22	TK 22	569835	99863,8
23	TK 23	569710	100091
24	TK 24	570881	100085

**BUPATI KUTAI TIMUR**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**

Peta ini dibuat berdasarkan :  
1. SHIP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
2. Data Citra Satelit Mosaic SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.


**PETA DESA TEPIAN RAYA  
KECAMATAN BENGALON  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : 7 TAHUN 2022  
Tanggal : 20 DESEMBER 2022



SKALA 1:20.000

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Datum (Horizontal) : SRGI 2013  
Elipsoid Referensi : WGS 1984  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

**LEGENDA**

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai
- Wilayah Administrasi Desa Tepian Raya


**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK**


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	533479	81548,5
2	TK 2	533684	81336,6
3	TK 3	533997	81390,5
4	TK 4	534018	81200,9
5	TK 5	534082	81195,7
6	TK 6	534300	81356,6
7	TK 7	534601	81473,9
8	TK 8	534607	81411,3
9	TK 9	534911	81408,3
10	TK 10	534912	81303,7
11	TK 11	535081	81525,4
12	TK 12	535509	81430,9
13	TK 13	535504	81072,3
14	TK 14	537283	81039,6
15	TK 15	537281	77234,8
16	TK 16	538705	77261,2
17	TK 17	535603	76773,4
18	TK 18	533629	76774
19	TK 19	533678	81100,8
20	TK 20	533677	81195,4
21	TK 21	533480	81195,9

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :  
1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.





**PETA DESA TEPIAN MADANI  
KECAMATAN BENGALON  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : 7 TAHUN 2022  
Tanggal : 20 DESEMBER 2022




SKALA 1:20.000

DIAGRAM LOKASI      PETUNJUK LETAK PETA



Datum Horizontal : SRG 2013  
Elipsoid Referensi : WGS 1984  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



**LEGENDA**

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai
- Wilayah Administrasi Desa Tepian Madani


**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK**

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	522833	81012,5
2	TK 2	522962	81007
3	TK 3	522962	81139,7
4	TK 4	524761	81140,3
5	TK 5	524762	80240,8
6	TK 6	524975	80230
7	TK 7	524968	79936,3
8	TK 8	528562	78069
9	TK 9	528708	77992,6
10	TK 10	528661	77860
11	TK 11	528490	77468,6
12	TK 12	527802	77487
13	TK 13	526796	77489,6
14	TK 14	526796	77429,6
15	TK 15	525285	77442
16	TK 16	524921	77780,3
17	TK 17	524804	78057,7
18	TK 18	524386	78237,8
19	TK 19	524096	78262,7
20	TK 20	523651	78334,8
21	TK 21	523201	78339,6
22	TK 22	523260	78197,7
23	TK 23	522891	78048,5
24	TK 24	522807	81012,8

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAEMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :  
1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
2. Data Citra Satelit Mosaic SP67 Kaltim: 2013 - 2017 Part2 dari BIG.




**PETA DESA TEPIAN BUDAYA  
KECAMATAN BENGALON  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : **7 TAHUN 2022**  
Tanggal : **20 DESEMBER 2022**



SKALA 1:80.000

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA

1016-43 G. BENGALON	1016-44 TEPIAN LANGSAT	1016-53 KERAITAN
1016-41	1016-42	1016-51

Datum Horizontal : SRO1 2013  
Eipsoid Referensi : WGS 1984  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai Kecil
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Tepian Budaya


DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	510381	91846,8
2	TK 2	522789	90328,3
3	TK 3	524115	90681,4
4	TK 4	525443	93005,7
5	TK 5	525955	93888,2
6	TK 6	525954	94635,3
7	TK 7	528377	94651,1
8	TK 8	528382	92244,3
9	TK 9	531076	89971,1
10	TK 10	528258	88978,9
11	TK 11	526098	88546,6
12	TK 12	526433	89144,2
13	TK 13	526330	89144,4
14	TK 14	524197	88346,3
15	TK 15	517956	88832,2
16	TK 16	517893	88629,5
17	TK 17	517619	87670,4
18	TK 18	517622	87198,8
19	TK 19	515400	86820,6

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :  
1. SEIP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.



**PETA DESA KERAYAAN BILAS  
KECAMATAN SANGKULIRANG  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
 Nomor : ..... 7 TAHUN 2022  
 Tanggal : 20 DESEMBER 2022



SKALA 1:75.000

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Datum Horizontal : .....SRG 2013  
 Elipsoid Referensi : .....WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : .....Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : .....UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai
- Garis Pantai
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Kerayaan Bilas

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM		No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y			X	Y
1	TK 1	620858	117929	19	TK 19	616348	107995
2	TK 2	621705	120644	20	TK 20	616033	105850
3	TK 3	628913	123665	21	TK 21	615844	105146
4	TK 4	631112	124118	22	TK 22	615607	105202
5	TK 5	633728	123684	23	TK 23	615604	105453
6	TK 6	632903	117335	24	TK 24	615664	107108
7	TK 7	630149	111140	25	TK 25	615935	107203
8	TK 8	629549	110989	26	TK 26	616000	107894
9	TK 9	626745	109376	27	TK 27	616884	107894
10	TK 10	628006	107453	28	TK 28	616884	109550
11	TK 11	622305	107515	29	TK 29	617384	108550
12	TK 12	622369	107797	30	TK 30	617384	110928
13	TK 13	620742	107795	31	TK 31	618769	110864
14	TK 14	620904	108101	32	TK 32	618926	112998
15	TK 15	620904	110572	33	TK 33	619258	112989
16	TK 16	617887	110572	34	TK 34	619274	114374
17	TK 17	617915	109310	35	TK 35	619867	114570
18	TK 18	617299	108818	36	TK 36	619872	114768

BUPATI KUTAI TIMUR

*(Signature)*  
 ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :  
 1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
 2. Data Citra Satelit Mosnik SP57 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.


**PETA DESA PARIANUM  
KECAMATAN MUARA BENGKAL  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : ...7...TAHUN...2022  
Tanggal : 20. DESEMBER...2022



SKALA 1:25.000

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA

1816-01 LONGNAH	1816-02 BATU TIMBAL	1816-03 S. BENJUMUDA
1816-33 MURASALONG	1816-34 BENAMBAK	1816-13 SUNGAI MERAMANG KANAN
1816-31	1816-32	1816-11

Datum Horizontal : SRGI 2013  
Elipsoid Referensi : WGS 1984  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Parianum

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	470797	56292,5
2	TK 2	471063	56248,3
3	TK 3	471496	56138,3
4	TK 4	476650	54974,7
5	TK 5	476248	53290,1
6	TK 6	473893	53312,8
7	TK 7	472180	53351,1
8	TK 8	471639	52509,9
9	TK 9	471671	50962,5
10	TK 10	471197	50223
11	TK 11	470176	50105,1
12	TK 12	470092	50067,8
13	TK 13	469903	50110,6
14	TK 14	469713	50188,5
15	TK 15	469493	50338,4
16	TK 16	469375	50525
17	TK 17	469409	50847
18	TK 18	469403	50737,9
19	TK 19	469398	50618,2
20	TK 20	470113	53046,2


BUPATI KUTAI TIMUR

*(Signature)*  
ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :

- SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
- Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.





**PETA DESA KELINJAU TENGAH  
KECAMATAN MUARA ANCALONG  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lembar Ke - 2 (dua) dari 2 (dua)


Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Nomor : 7 TAHUN 2022  
Tanggal : 20 DESEMBER 2022



SKALA 1:10.000

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Datum Horizontal : SRG 2013  
Elipsoid Referensi : WGS 1984  
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator ( UTM )  
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai Kecil
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Kelinjau Tengah

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	419110	64618,6
2	TK 2	439737	62478,3
3	TK 3	441173	63145,5
4	TK 4	443311	61582
5	TK 5	448097	57479,8
6	TK 6	453728	52588,8
7	TK 7	464142	49309,6
8	TK 8	463651	48351
9	TK 9	463750	48357,4
10	TK 10	463743	48409,9
11	TK 11	463896	48428,6
12	TK 12	464489	47783,5
13	TK 13	464369	47626,9
14	TK 14	464264	47523
15	TK 15	463907	47919,8
16	TK 16	456259	47924
17	TK 17	449668	51420,3
18	TK 18	439259	54151,2
19	TK 19	432264	55108,4
20	TK 20	428163	62140,3
21	TK 21	417326	61914,1

BUPATI KUTAI TIMUR

ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :


1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kalitra 2013 - 2017 Part2 dari BIG.




**PETA DESA KELINJAU TENGAH  
KECAMATAN MUARA ANCALONG  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lembar Ke - 1 (satu) dari 2 (dua)

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : .....TAHUN...2022  
Tanggal : 20...Desember.2022



Datum Horizontal : .....SRO1 2013  
Elipsoid Referensi : .....WGS 1984  
Sistem Proyeksi Peta : .....Universal Transverse Mercator ( UTM )  
Sistem Grid : .....UTM dengan Grid Geografis dan Meuk



- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
  - - - - - Garis Batas Kab Kutai Timur - Kab Kutai Kartanegara
  - Jalan Poros
  - Jalan
  - Sungai Kecil
  - Sungai Besar
  - Wilayah Administrasi Desa Kelinjau Tengah


**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK**

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	419110	64618,6
2	TK 2	439737	62478,3
3	TK 3	441173	63145,5
4	TK 4	443311	61582
5	TK 5	448097	57479,8
6	TK 6	453728	52688,8
7	TK 7	464142	49309,6
8	TK 8	463651	48351
9	TK 9	463750	48357,4
10	TK 10	463743	48409,9
11	TK 11	463896	48428,6
12	TK 12	464489	47783,5
13	TK 13	464369	47626,9
14	TK 14	464264	47523
15	TK 15	463907	47919,8
16	TK 16	456259	47924
17	TK 17	449668	51420,3
18	TK 18	439259	54151,2
19	TK 19	432264	55108,4
20	TK 20	428163	62140,3
21	TK 21	417326	61914,1

**BUPATI KUTAI TIMUR**

**ARDIANSYAH SULAIMAN**

Peta ini dibuat berdasarkan :  
1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.



**PETA DESA JABDAN  
KECAMATAN MUARA WAHAU  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : 7 TAHUN 2022  
Tanggal : 20 DESEMBER 2022




DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

S. WAHAU	MUARA-MAYANG	TINTANG
1817-32	1817-11	1917-12
MUARAWAHAU	G. GONGNYAI	G. KULAT
1816-84	1916-43	1916-44

Datum Horizontal : SRG 2013  
 Elipsoid Referensi : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
  - Jalan Poros
  - Jalan
  - Sungai Kecil
  - Sungai Besar
  - Wilayah Administrasi Desa Jabdan


**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK**

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	485562	123837
2	TK 2	485578	123776
3	TK 3	485990	123116
4	TK 4	484280	122418
5	TK 5	484191	122375

**BUPATI KUTAI TIMUR**

**ARDIANSYAH SULAIMAN**


Peta ini dibuat berdasarkan :  
 1. SFP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
 2. Data Citra Satelit Mosaic SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.




**PETA DESA MIAU BARU UTARA  
KECAMATAN KOMBENG  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Lembar Ke - 1 (satu) dari 2 (dua)

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Nomor : 7  
Tahun : 2022  
Tanggal : 20 DESEMBER 2022



Datum Horizontal : SRO 2013  
 Elipsoid Referensi : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator ( UTM )  
 Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik




- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
  - Garis Kajian Batas Kab Kutai Timur - Kab Berau
  - Jalan Poros
  - Jalan
  - Sungai Kecil
  - Sungai Besar
  - Wilayah Administrasi Desa Miau Baru Utara

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK**

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	491673	172823
2	TK 2	511117	149320
3	TK 3	494640	131991
4	TK 4	494414	132302
5	TK 5	494209	132161
6	TK 6	493996	132449
7	TK 7	493926	132565
8	TK 8	495077	136437
9	TK 9	495077	136589
10	TK 10	484269	144515

**BUPATI KUTAI TIMUR**  
  
**ARDIANSYAH SULAIMAN**

Peta ini dibuat berdasarkan :  
 1. SEIP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
 2. Data Citra Satelit Mosaic SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.




**PETA DESA MIAU BARU UTARA**  
**KECAMATAN KOMBENG**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
 Lembar Ke - 2 (dua) dari 2 (dua)

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur  
 Nomor : 27 TAHUN 2022  
 Tanggal : 20 DESEMBER 2022



Datum Horizontal : SRG 2013  
 Elipsoid Referensi : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator ( UTM )  
 Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



- LEGENDA**
- Titik Kartometrik
  - Jalan Poros
  - Jalan
  - Sungai Kecil
  - Sungai Besar
  - Wilayah Administrasi Desa Miau Baru Utara

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK**

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	491673	172823
2	TK 2	511117	149320
3	TK 3	494640	131991
4	TK 4	494414	132302
5	TK 5	494209	132161
6	TK 6	493996	132449
7	TK 7	493926	132565
8	TK 8	495077	136437
9	TK 9	495077	136589
10	TK 10	484269	144515

BUPATI KUTAI TIMUR  
  
 ARDIANSYAH SULAIMAN

Peta ini dibuat berdasarkan :  
 1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.  
 2. Data Citra Satelit Mosaik SP67 Kaltim 2013 - 2017 Part2 dari BIG.